

# Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial

Oleh: Jejen Hendar \*

## Abstract

*Indonesia is the welfare state that promotes the livelihoods of both material and immaterial society as stated in the Undang-undang Dasar of 1945, Section 28H paragraph (1). Various corporate activities bring real impact on both the quality of human life on individual, community, and throughout life. Deforestation, global warming, environmental pollution, poverty, ignorance, disease, life and access to clean water, ongoing until finally came the concept of corporate social responsibility or CSR. UU No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which every company should pay attention to the surrounding environment or social responsibility through Corporate Social Responsibility (CSR). PT. Sari Husada as a publicly listed company and is engaged in dairy nutrition based in the city center. Problems that occur if PT. Sari Husada perform CSR should set out in the Company Law. the question is how the company's concern about the environment and how companies impact on the environment .*

## Abstrak

*Indonesia merupakan negara welfare state yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun imateril sebagaimana tertuanag dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Berbagai aktivitas korporasi membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus hingga akhirnya muncul konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana setiap perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar atau tanggung jawab sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR). PT. Sari Husada sebagai perusahaan yang telah go public serta bergerak di bidang susu nutrisi yang berkedudukan di pusat kota. Permasalahan yang terjadi apakah PT. Sari Husada melakukan CSR selayaknya yang diatur dalam UUPT. pertanyaannya bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan serta bagaimana pengaruh terhadap lingkungan.*

**Kata kunci:** corporate social responsibility, PT sari husada, lingkungan

---

\* Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Email: jejen\_encep@yahoo.com.

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mencantumkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara sampai kepada kesejahteraan sosial, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik sejahtera fisik ataupun lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan atau psikologi mereka. Serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman dan layak. Pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di dunia dan Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka sejak tahun 1990-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat, Andrew Carnegie merupakan seorang konglomerat yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Gospel of Wealth*, pada tahun 1889 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial didasarkan pada dua prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang para pemilik bisnis mempunyai peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.<sup>2</sup>

Perkembangan CSR di Indonesia ini mulai dikenal pada tahun 2000, sedangkan dalam pelaksanaannya telah diatur dalam UUPT dalam Pasal 74. Penjelasan Pasal 74 menyebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), p 185.

<sup>2</sup> Poerwanto, *Corporate Social Responsibility menjinakan gejala sosial di era pornografi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 17.

usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaannya tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Selain itu ketentuan dalam pasal tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Serta mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian konsep CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPM ini dapat menjadi suatu kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Tetapi khusus bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan lainnya CSR hanya merupakan kewajiban moral saja.<sup>3</sup>

Adapun kelemahan dari penerapan CSR ini ialah tidak ada peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR, sehingga perusahaan dapat dengan leluasa melakukan CSR sesuai dengan tujuan target yang akan dicapai. Idealnya, CSR yang dikeluarkan terlebih dahulu memperhatikan lingkungan sekitar, setelah lingkungan sekitar terpenuhi, maka masuk ke lingkungan umum.

PT Sari Husada merupakan perusahaan yang memproduksi produk bernutrisi untuk bayi dan anak-anak Indonesia, mulai dari aneka susu formula untuk bayi hingga makanan bernutrisi dengan standar mutu internasional.<sup>4</sup> Ia merupakan suatu perusahaan yang telah melakukan program CSR, program yang dilakukan oleh perusahaan ini di bidang pendidikan dan kesehatan, namun menimbulkan sebuah pertanyaan besar ketika CSR yang dikeluarkan apakah telah memperhatikan lingkungan sekitar atautkah belum. Ketika masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut merasa dirugikan dan merasa kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan, terutama kesehatan masyarakat sekitar yang secara jelas dan langsung merasakan dampak yang terjadi. Ketika CSR yang dikeluarkan merupakan CSR bagi kesehatan khususnya kebutuhan nutrisi, namun dalam lingkungan tersebut bukan suatu nutrisi yang diharapkan, akan tetapi suatu kesehatan jasmani dan kebutuhan ekonomi.

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pranata, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), p. 93-94.

<sup>4</sup> <http://www.saribusada.co.id/ina/about-company-history/> diakses pada tanggal 22 Januari 2012

Mengacu pada latar di atas, maka tulisan ini akan menguak bagaimanakah pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR) PT. Sari Husada terhadap lingkungan sosialnya dan bagaimana pengaruh kebijakan CSR PT. Sari Husada terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Hasilnya diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai masukan terkait dengan bagaimana pengelolaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR) sehingga kegiatan pengelolaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR) bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.

## **B. Corporate Social Responsibility dalam Kerangka Welfare State**

### **1. Welfare State**

Di negara-negara yang menerapkan kebijakan sosial (*social policy*) atau kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang menjamin warganya dengan berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, dikarenakan manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat.<sup>5</sup> Pada konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Negara harus melakukan investasi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.<sup>6</sup> Di samping itu timbulnya konsep *Welfare State* yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Konsep atau teori mengenai negara kesejahteraan (*Welfare State*) dikemukakan oleh R. Kranenburg, bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>8</sup> Ciri pokok dari *Welfare State* adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Didunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta.2009), p. 102

<sup>6</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), p. 9

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2004), p 68

<sup>8</sup> <http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html> di akses pada tanggal 20 Junii 2012

<sup>9</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, p 11-12

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politik, sehingga peranan eksekutif lebih penting dari sudut politis dan peran organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif.
- b. Peran negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya sehingga perencanaan merupakan alat penting dalam *Welfare State*
- c. *Welfare State* merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
- d. Pada *Welfare State*, hak memiliki tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batasan-batasan dalam kebebasan penggunaannya.
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

## 2. Corporate Social Responsibility

Banyak istilah tentang tanggung jawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility atau kadangkala orang menyebut juga dengan business social responsibility atau corporate citizenship atau corporate responsibility atau business citizenship. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR. CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.

Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan ini yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan<sup>10</sup>.

*World Business Council for Sustainable Development*, mendefinisikan CSR yaitu komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi untuk pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>11</sup>

*International Finance Corporation* memberi sebuah pengertian CSR yakni komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. *Institute of Chartered Accountants, England and Wales* mendefinisikan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

*Canadian Governance* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

*European Commission*, CSR merupakan sebuah konsep bagaimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarela. *CSR*

---

<sup>10</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 1

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, p. 101

*Asia*, bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berorientasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, serta menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Menurut ISO 26000 CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.<sup>12</sup>

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli berikut:

1. Menurut Widjaja & Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut UUPT 2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat

---

<sup>12</sup> Ibid... 105

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

3. PP 2012, dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan kewajiban yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas mulai dari perancangan hingga pelaporan atau evaluasi serta peran pemerintah sendiri.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi ke-wajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.
5. World Business Council for Sustainable Development didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
6. Menurut Kotler & Nance mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

Dengan demikian CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Adapun secara konseptual *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines*. Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh *John Elkington* pada tahun 1997, beliau memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin “berkelanjutan” haruslah memperhatikan 3P, yaitu:<sup>13</sup>

1. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* p. 109

2. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan tetap berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat yang besar, sebab dukungan masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Di samping itu perlu disadari bahwa operasional perusahaan berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa program yang dapat dikembangkan, misalnya pemberian beasiswa bagi pelajar yang berada di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, maupun berbagai program perlindungan sosial bagi warga sekitar.
3. *Planet*, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati, karena lingkungan sangat terkait dengan seluruh bidang kehidupan. Jika lingkungan diperhatikan niscaya akan memberikan mafaat bagi perusahaan dan demikian sebaliknya. Beberapa program yang berpijak pada prinsip ini misalnya berupa penghijauan lingkungan, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman dan pengembangan pariwisata.

CSR pada dasarnya memiliki cakupan yang tidak sempit, serta mempunyai subjek inti yang sangat banyak seperti halnya yang dijelaskan dalam ISO 26000, yakni cakupan CSR tersebut:<sup>14</sup>

1. Tata kelola organisasi yang baik. Dalam hal ini perusahaan wajib menerapkan *good corporate governance* melalui penerapan prinsip-prinsip di antaranya *fairness, transparency, accountability*, ataupun *responsibility*.
2. Praktik terhadap pekerja (*labour practices*). Tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, akan tetapi secara internal juga berkewajiban untuk berpraktik secara adil, khususnya dalam kaitan dengan pekerjanya.
3. Lingkungan (*the environment*). Kegiatan bisnis sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan. Terlebih bisnis tersebut bergerak di bidang eksplorasi alam. Ketidakseimbangan alam pun kadangkala timbul akibat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Hal ini merupakan subjek inti yang paling mendasar dan tidak boleh ditinggalkan oleh sebuah perusahaan.

---

<sup>14</sup> Joko prastowo dan Miftachul Huda, "*Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis.*" (Yogyakarta: Samudra Biru. 2011), p 104-108

4. Praktik operasi yang adil (*fair operating practices*), dimana praktik tanggung jawab sosial ini tidak hanya dari luar praktik operasi perusahaan, namun juga menyatu dengan operasi praktik perusahaan.
5. Isu-isu konsumen (*consumer issues*), hal ini mencakup kepada pemasaran yang terbuka, melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, layanan konsumen dan komplain, perlindungan, privasi data konsumen dan lain-lain.
6. Pengembangan dan pelibatan masyarakat (*community involment and development*), hal ini lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan atau pengembangan masyarakat.
7. Hak Asasi Manusia (*human rights*). Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial ini perusahaan diwajibkan menghormati sekaligus menjunjung tinggi hal-hak asasi seseorang.

### **C. CSR pada PT Sari Husada Yogyakarta**

#### **1. Pelaksanaan CSR PT Sari Husada Terhadap Lingkungan**

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Sari Husada terhadap lingkungan perusahaan:

- a. Pembentukan Fasilitas Riset dan Pengembangan.  
Pada kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sari Husada diharapkan dapat meningkatkan suatu pengembangan kesehatan ibu dan anak. Selain itu merupakan sebuah inovasi produk dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesehatan ibu dan anak
- b. Memfasilitasi dan Merenovasi PAUD Taman Pintar Menjadi PAUD Modern dan Berteknologi

Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap peningkatan edukasi anak usia dini yakni berupa teknologi digital seperti permainan interaktif menggunakan sensor, boneka dengan teknologi mekanik robot, pertunjukan *video mapping* yang memperlihatkan kecanggihan sistem audio visual sebagai sarana edukasi, serta beragam fasilitas yang dapat digunakan untuk berekspressi seperti di ruang profesi dan panggung utama. Beberapa ruang untuk pengembangan motorik anak tetap dipertahankan di PAUD Timur karena bermanfaat untuk melatih keseimbangan dan perkembangan fisik anak. Diharapkan upaya renovasi PAUD ini dapat memberikan pengalaman bermain dan belajar yang tak terlupakan bagi ribuan anak pengunjung Taman Pintar

- c. *Launching* PAUD Percontohan

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT Sari Husada untuk ikut melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat. dilakukan peluncuran PAUD Percontohan yang terdiri dari PAUD Mutiara Hati (Kecamatan Gedongtengen), PAUD Anggrek 7 (Kecamatan Wirobrajan), PAUD Melati 4 (Kecamatan Kotagede), PAUD Pare Ayam (Kecamatan Danurejan), PAUD Putra Siwi (Kecamatan Kraton), PAUD Wijaya Kusuma (Kecamatan Tegalrejo) dan PAUD *Straberry* (Kecamatan Gondokusman).

d. Peresmian Taman Air Menari di Taman Pintar

Pembuatan taman ini dilakukan atas bantuan Sari Husada yang tidak hanya menarik secara fisik tapi memiliki konsep edukasi di dalamnya. Sehingga hal ini sejalan dengan misi Taman Pintar dan Sari Husada yang berkomitmen untuk mencerdaskan anak bangsa

e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat<sup>15</sup>

1. Bidang Pendidikan

Pelaksanaan pada bidang ini berbentuk pemberian beasiswa untuk anak usia SD dan setara untuk 2.000 anak. Selain itu berupa program pelatihan bagi para pendidik PAUD di Kota Yogyakarta. Sampai saat ini ada 4.000 pendidik yang sudah ditraining mengenai pembelajaran PAUD. Pembuatan PAUD percontohan dalam program rumah Srikandi

2. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program ini yaitu dengan peringatan hari kemerdekaan dengan penanaman pohon serta kom diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan hidup, serta dapat dijadikan sarana pengijauan bagi bumi yang mulai gersang

3. Bidang Keagamaan

Dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan berupa buka puasa, kegiatan syawalan dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan tali silaturahmi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

4. Bidang Ekonomi

Dalam hal ini perusahaan melakukan pendataan tiap satu tahun sekali, dari hasil pemantauan, peningkatan usaha sampingan di sekitar lingkungan perusahaan cukup banyak seperti warung makan, tempat kost, supermarket, apotek dan tempat parkir kendaraan bermotor.

---

<sup>15</sup> Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT. Sari Husada Unit 1, periode Juli-Desember 2011 p 11-14

## 2. Pengaruh Kebijakan CSR PT Sari Husada Terhadap Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap lingkungan perusahaan itu berada, sehingga dapat menyebabkan terganggunya ekosistem atau pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan usaha. Namun kerusakan atau kotornya lingkungan bukan hanya disebabkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha, akan tetapi dari pola hidup masyarakat yang tidak baik. Seperti halnya dijelaskan oleh Ibu Sesar<sup>16</sup> yang merupakan salah satu petugas pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, menurutnya lingkungan yang kotor terkadang bukan dampak dari sebuah perusahaan melainkan merupakan perilaku masyarakat sendiri yang tidak baik dan tidak sehat. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BLH sendiri yakni berupa hasil laporan yang disampaikan kepada BLH per semester dan per tahun, yakni RKL (Rencana Pengolahan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). RKL dan RPL ini memuat semua bentuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau pemanfaatan lingkungan sekitar, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh benda atau mesin yang ada di perusahaan tersebut.

Pemerintahan kelurahan Muja Muju merasakan pengaruh dalam setiap kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya menurut Bapak Agus Pramuharjadi<sup>17</sup> setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT Sari Husada selalu melibatkan pihak kelurahan atau pemberian tembusan atas kegiatan yang dilakukan di wilayah Muja Muju, serta banyak kegiatan yang mendukung program pemerintah setempat. Baik terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat atau bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan bentuk mengadakan dan ikut serta dalam kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Pengaruh CSR juga dirasakan sendiri oleh warga setempat. Menurut Bapak Edi<sup>18</sup>, yang kegiatan sehari hari beliau yakni sebagai mekanik atau bengkel di sebuah perusahaan bengkel swasta, beliau berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Sari Husada cukup proaktif dilihat dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Sesar, kadiv Walsih Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada tanggal 6 November 2012.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Pramuharjadi, sekaku sekretaris lurah muja Muju pada tanggal 1 November 2012 di kantor Kelurahan Muja Muju

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Edi selaku warga sekitar yang berada di lingkungan PT Sari Husada pada tanggal 22 Oktober 2012.

kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar, yakni dengan mengadakan kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan setiap bulannya, selain itu adanya kegiatan Posyandu bagi balita dan lansia. Dengan di bentuknya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), terkadang IPAL tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap, namun bau tersebut jarang terasakan dikarenakan jika bau tersebut terasa maka warga akan langsung melaporkan ke kantor Sari Husada tersebut.

Ibu Partini<sup>19</sup> yang sudah 23 tahun menempati daerah tersebut dengan kegiatan sehari-hari sebagai pengumpul barang bekas rongsok. Adapun pengaruh CSR yang dikeluarkan oleh PT. Sari Husada ini tidak ada pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup mereka, selama mereka menempati tempat tersebut beliau hanya mendapatkan susu bubuk satu kilogram dan itu pun pemberiannya selama satu tahun sekali, sewaktu hari raya Idul Fitri. Beliau merasa tidak ada perhatian sama sekali dari pihak perusahaan, hal ini dilihat ketika anak yang terakhir mengalami sakit, namun sakit tersebut apakah timbul dari adanya IPAL atau bukan.

Bapak Ibnu<sup>20</sup>. Menurut beliau kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sari Husada ini telah banyak memperhatikan masyarakat sekitar, terlihat dari keikutsertaan pihak perusahaan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika mengajukan suatu kegiatan tanggapan dari pihak perusahaan baik. Selain itu kegiatan-kegiatan hari besar seperti Idul Adha, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan lain-lain

Bapak Sumanto<sup>21</sup>, menurut beliau perusahaan yang maju disebabkan lingkungannya peduli. PT. Sari Husada dalam melaksanakan kegiatannya, bukan atas dasar keinginan atau kesadaran perusahaan itu sendiri namun atas permintaan masyarakat, sehingga apa yang diprogramkan atau direncanakan oleh masyarakat difasilitasi oleh pihak perusahaan. Misalnya saja dulu akses jalan antara masyarakat dengan perusahaan, seperti hutan, bahkan penerangan pun kurang dan tidak diperhatikan. Namun semenjak ada usulan dari masyarakat dan desakan dari masyarakat barulah akses jalan dibuat dan penerangan pun diperhatikan oleh perusahaan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Partini yang kediamannya kurang lebih 100 meter dari bangunan IPAL PT. Sari Husada, pada tanggal 22 Oktober 2012

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu warga setempat yang kedudukan tempat tinggalnya bersentuhan bahkan berbatasan langsung dengan IPAL, pada tanggal 22 Oktober 2012

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sumanto, sebagai sie Pembangunan dan Lingkungan RT 54 dan tempat tinggalnya bersentuhan bahkan berbatasan langsung dengan IPAL, pada tanggal 22 Oktober 2012

Sementara itu bentuk kegiatan yang sering dilakukan ketika ada even barulah perusahaan membuat kegiatan sedangkan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sangatlah kurang, perusahaan yang begitu besar hanya dapat memberikan susu saja dan kesejahteraan sosial saja. Sementara yang diharapkan oleh masyarakat sekitar yakni kesejahteraan yang berupa kesejahteraan ekonomi. Hal ini dilihat yang menjadi karyawan di PT. Sari Husada ini hanya dua orang saja, dulu karyawan yang bekerja di PT. Sari Husada ini cukup banyak namun seiring waktu berjalan satu persatu karyawan tersebut berhenti dengan alasan dari pihak perusahaan bahwa telah habis kontrak karyawan tersebut

Adapun yang dimaksud oleh Bapak Manto ini peluang kerja di PT. Sari Husada khusus warga sekitar perusahaan lebih diprioritaskan. Jika tidak karena mayoritas pekerjaan masyarakat sekitar perusahaan tersebut ialah pengumpul sampah plastik atau rongsok, di harapkan sampah plastik dan sampah karton yang sudah tidak terpakai diberikan kepada masyarakat sekitar untuk diolah oleh masyarakat sekitar, sehingga menumbuhkan penghasilan dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Ketika melihat realita dilapangan menunjukan suatu hal yang kurang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya sekitar, dalam hal ini seharusnya pemerintah turut campur, sebagai mana teori *welfare state* dimana pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dengan cara memberikan perlindungan bagi mereka dengan payung hukum yang memberikan dukungan terhadap mereka. Sehingga penyusun mengusulkan dibentuknya suatu badan pengawas CSR, baik dari mulai perencanaan hingga evaluasi. Diharapkan dengan adanya pengawasan ini ada suatu kegiatan CSR ini tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar menjadi objek dari kegiatan CSR tersebut.

#### **D. Penutup**

Pelaksanaan CSR PT. Sari Husada menggunakan beberapa pola penerapan, yakni perusahaan terlibat langsung kepada masyarakat, bekerjasama dengan yayasan atau lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial serta membentuk lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial. Maka menurut peraturan yang belkaku kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sari Husada belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan CSR, pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan CSR PT. Sari Husada terhadap lingkungan sekitar perusahaan dipandang belum berpengaruh besar

terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Hal ini dilihat dari pendapat masyarakat sekitar, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sari Husada. Selain itu kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya bersifat insidental. Dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini, setidaknya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga perusahaan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan itu sendiri kemudian membawa efek positif lebih lanjut terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, seperti adanya jaminan keamanan dari masyarakat sekitar perusahaan, kemitraan dan kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan masyarakat, serta citra PT. Sari Husada sebagai perusahaan yang peduli sosial.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
- Budi Untung, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility menjinakan gejolak sosial di era pornografi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul, “*Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis.*” Yogyakarta: Samudra Biru. 2011
- Rosyada, Dede dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2004
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial Didunia Industri Memperkuat CSR (Coorporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta. 2009
- Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008
- Widjaja, Gunawan dan Ardi Pranata, Yeremia, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- <http://www.saribusada.co.id/ina/about-company-history/> diakses pada tanggal 22 Januari 2012

<http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html> di akses pada tanggal 20 Junii 2012

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT. Sari Husada Unit 1, periode Juli-Desember 2011